



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESMAWATI Alias DESI Binti ALI**

UMAR. Alm;

Tempat lahir : Palembang;

Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 15 Desember 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah
Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

2. Nama lengkap : **ROSMAINI Binti HUSIN;**

Tempat lahir : Lubuk Mandarsah;

Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 27 Desember 1973;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah
Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : IRT;

Pendidikan : tidak pernah sekolah;

3. Nama lengkap : **HENDRI Alias HEN Bin BADRI MULUK**

(Alm);

Tempat lahir : Lubuk Kambing;

Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 11 Juli 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah

Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

4. Nama lengkap : **MARHAMAH Als NING Binti AHMAD**

MOTOK;

Tempat lahir : Lubuk Mandarsah;

Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / tahun 1973;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah

Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

5. Nama lengkap : **ASNAWATI Als TAM AS Binti ASEK**

(Alm);

Tempat lahir : Sarolangun;

Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 17 April 1974;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah

Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

6. Nama lengkap : **EVA SULINA Alias EVA Binti**

TASWIN;

Tempat lahir : Kunangan - Tebo;

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 08 Februari 1992;

Jenis kelamin : Perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah

Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : IRT;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;

Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 ditahan dengan jenis **penahanan Rumah Tahan Negara (RUTAN)**, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;

Terdakwa 6 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;

Terdakwa 6 ditahan dengan jenis **penahanan Rumah Tahan Negara (RUTAN)**, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;

Halaman 3 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUHAMMAD AZRI, SH, MH., APRYANI HERNIDA, SH. dan IPAN BADILAYA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK-Pdn/MA&A/VI/2014, tertanggal 05 Juni 2014;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 62/ Pen.Pid/2014/PN.Mrt, tertanggal 09 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 62/ Pen.Pid/2014/PN.Mrt, tertanggal 09 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari SENIN tanggal 07 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. DESMAWATI Alias DESI Binti ALI UMAR.**

Alm , Terdakwa **2. ROSMAINI Binti HUSIN**, Terdakwa **3. HENDRI Alias HEN Bin BADRI MULUK (Alm)**, Terdakwa **4. MARHAMAH Als NING Binti AHMAD MOTOK**, Terdakwa **5. ASNAWATI Als TAM AS Binti ASEK (Alm)**, Terdakwa **6. EVA SULINA Alias EVA Binti TASWIN TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan penjara** dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Sampul Surat Suara yang sisa terbakar;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Rekapitulasi Surat Suara yang sisa terbakar;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Daftar Pemilih Tetap yang sisa terbakar;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan gulung kawat halus sisa kawat ban yang terbakar, sisa surat suara yang terbakar;
- 1 (Satu) buah kaset CD / DVD rekaman pembakaran;
- 20 (dua puluh) kotak suara pileg, terdiri dari :
 - 16 (enam belas) kotak suara pileg DPRD Kabupaten Tebo.
 - 3 (tiga) kotak suara pileg DPRD Propinsi.
 - 1 (satu) kotak suara DPD RI

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Tebo;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan pecahan kaca dan 2 (dua) buah bongkahan batu;
- 1 (satu) Buah ember plastic warna hijau;
- 1 (satu) Buah Gembok merk FAWI yang telah rusak

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa masing-masing membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 5 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, para terdakwa belum pernah dihukum dan kebanyakan dari para terdakwa adalah Ibu-Ibu yang memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-13/MA.TB/6/2014 tertanggal 06 Juni 2014 dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1. DESMAWATI Als DESI Binti ALI UMAR bersama-sama dengan terdakwa 2. ROSMAINI Binti HUSIN, terdakwa 3. HENDRI Als HEN Bin BADRI MULUK, terdakwa 4. MARHAMAH Als NING Binti AHMAD MOTOK, terdakwa 5. ASNAWATI Als TAM AS Binti ASEK, terdakwa 6. EVA SULINA Als EVA Binti TASWIN, LINDA VERONIKA (penuntutan terpisah), TARNIWATI (penuntutan terpisah), DARMAWAN (penuntutan terpisah), KAMSIAH (penuntutan terpisah), ELIYA (penuntutan terpisah) dan KENTUNG SAGALA (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Balai Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya rasa kekecewaan dari beberapa warga Desa Lubuk Mandarsah terhadap hasil penghitungan suara Caleg atas nama H.SAMSURI AL dari Partai Demokrat dan M.YAKUP dari Partai Golkar di TPS Desa Lubuk Mandarsah kemudian warga Desa Lubuk Mandarsah tersebut kepada KPU Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang namun tidak dipenuhi oleh KPU Kab. Tebo. Bahwa pada saat surat suara tersebut akan dibawa oleh petugas KPSS dan PPK Kecamatan Tengah Ilir, Kuntung Sagala (belum tertangkap), saksi Linda Veronika bersama dengan Terdakwa 1. Desmawati mengarahkan terdakwa lainnya bersama beberapa warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya diantaranya TARNIWATI, DARMAWAN, KAMSI AH, dan ELIYA warga Desa Lubuk Mandarsah untuk berkumpul di Balai Desa Lubuk Mandarsah dimana kotak-kotak suara yang berisi kertas suara berada, dengan maksud untuk menjaga kotak-kotak suara tersebut agar tidak dibawa oleh petugas KPSS dan PPK. Namun tetap tidak ada keputusan dari pihak KPU Kab. Tebo dan Panwaslu Kab. Tebo sehingga para terdakwa bersama dengan warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya berniat untuk menghancurkan surat suara tersebut. Dimana kemudian warga Desa Lubuk Mandarsah masuk ke dalam kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah dengan cara saksi Linda Veronika merusak kunci pintu/ gembok kantor tersebut. Setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa 2 Rosmaini bersama dengan terdakwa 4. Marhamah terdakwa 5. Asnawati, terdakwa 6. Eva Sulina dan warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya memindahkan kertas-kertas suara tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) selanjutnya kertas-kertas suara dikumpulkan di halaman kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah. Setelah surat suara terkumpul kemudian terdakwa 1 Desmawati membakar kertas suara yang sebelumnya telah disiram bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batang obor yang terbuat dari bambu, dimana pada saat kejadian terdakwa 3 Hendri membantu menghidupkan api di obor-obor yang akan digunakan oleh warga Desa Lubuk Mandarsah untuk membakar kertas-kertas suara tersebut yang sebelumnya telah disiram dengan menggunakan minyak bensin ke arah tumpukan surat suara yang terkumpul di halaman kantor Desa Lubuk Mandarsah yang tidak jauh dari kantor tersebut. Dimana akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kertas-kertas suara dalam Kotak suara untuk DPRD Kab. Tebo Dapil 1 sebanyak 15 Buah, Kotak suara untuk DPRD Propinsi Jambi Dapil 5 sebanyak 3 buah, Kotak suara untuk DPD Pusat sebanyak 1 buah, Surat Suara DPRD Kabupaten Tebo Dapil 1, Surat Suara DPRD Propinsi Dapil 5, dan Surat Suara DPD Pusat tersebut terbakar dan membahayakan barang-barang yang ada disekitar lokasi pembakaran tersebut.

Halaman 7 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. DESMAWATI Als DESI Binti ALI UMAR bersama-sama dengan terdakwa 2. ROSMAINI Binti HUSIN, terdakwa 3. HENDRI Als HEN Bin BADRI MULUK, terdakwa 4. MARHAMAH Als NING Binti AHMAD MOTOK, terdakwa 5. ASNAWATI Als TAM AS Binti ASEK, terdakwa 6. EVA SULINA Als EVA Binti TASWIN, LINDA VERONIKA (penuntutan terpisah), TARNIWATI (penuntutan terpisah), DARMAWAN (penuntutan terpisah), KAMSIAH (penuntutan terpisah), ELIYA (penuntutan terpisah) dan KENTUNG SAGALA (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Balai Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya rasa kekecewaan dari beberapa warga Desa Lubuk Mandarsah terhadap hasil penghitungan suara Caleg atas nama H.SAMSURI AL dari Partai Demokrat dan M.YAKUP dari Partai Golkar di TPS Desa Lubuk Mandarsah kemudian warga Desa Lubuk Mandarsah tersebut kepada KPU Kab. Tebo meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang namun tidak dipenuhi oleh KPU Kab. Tebo. Bahwa pada saat surat suara tersebut akan dibawa oleh petugas KPSS dan PPK Kecamatan Tengah Ilir, Kentung Sagala (belum tertangkap), saksi Linda Veronika bersama dengan Terdakwa 1. Desmawati mengarahkan terdakwa lainnya bersama beberapa warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya diantaranya TARNIWATI, DARMAWAN, KAMSIAH, dan ELIYA warga Desa Lubuk Mandarsah untuk berkumpul di Balai Desa Lubuk Mandarsah dimana kotak-kotak suara yang berisi kertas suara berada, dengan maksud untuk menjaga kotak-kotak suara tersebut agar tidak dibawa oleh petugas KPSS dan PPK. Namun tetap tidak ada keputusan dari pihak KPU Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo dan Panwaslu Kab. Tebo sehingga para terdakwa bersama dengan warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya berniat untuk menghancurkan surat suara tersebut. Dimana kemudian warga Desa Lubuk Mandarsah masuk ke dalam kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah dengan cara saksi Linda Veronika merusak kunci pintu/ gembok kantor tersebut. Setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa 2 Rosmaini bersama dengan terdakwa 4. Marhamah terdakwa 5. Asnawati, terdakwa 6. Eva Sulina dan warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya memindahkan kertas-kertas suara tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) selanjutnya kertas-kertas suara dikumpulkan di halaman kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah. Setelah surat suara terkumpul kemudian terdakwa 1 Desmawati membakar kertas suara yang sebelumnya telah disiram bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batang obor yang terbuat dari bambu, dimana pada saat kejadian terdakwa 3 Hendri membantu menghidupkan api di obor-obor yang akan digunakan oleh warga Desa Lubuk Mandarsah untuk membakar kertas-kertas suara tersebut yang sebelumnya telah disiram dengan menggunakan minyak bensin ke arah tumpukan surat suara yang terkumpul di halaman kantor Desa Lubuk Mandarsah yang tidak jauh dari kantor tersebut. Dimana akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kertas-kertas suara dalam Kotak suara untuk DPRD Kab.Tebo Dapil 1 sebanyak 15 Buah, Kotak suara untuk DPRD Propinsi Jambi Dapil 5 sebanyak 3 buah, Kotak suara untuk DPD Pusat sebanyak 1 buah, Surat Suara DPRD Kabupaten Tebo Dapil 1, Surat Suara DPRD Propinsi Dapil 5, dan Surat Suara DPD Pusat tersebut terbakar dan kotak-kotak suara menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali dengan semestinya. Dimana kotak-kotak suara yang berisi kertas suara yang telah dirusak dan dibakar tersebut adalah milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa 1. DESMAWATI Als DESI Binti ALI UMAR bersama-sama dengan terdakwa 2. ROSMAINI Binti HUSIN, terdakwa 3. HENDRI Als HEN Bin BADRI MULUK, terdakwa 4. MARHAMAH Als NING Binti

Halaman 9 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MOTOK, terdakwa 5. ASNAWATI Als TAM AS Binti ASEK, terdakwa 6. EVA SULINA Als EVA Binti TASWIN, LINDA VERONIKA (penuntutan terpisah), TARNIWATI (penuntutan terpisah), DARMAWAN (penuntutan terpisah), KAMSIAH (penuntutan terpisah), ELIYA (penuntutan terpisah) dan KENTUNG SAGALA (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Balai Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya rasa kekecewaan dari beberapa warga Desa Lubuk Mandarsah terhadap hasil penghitungan suara Caleg atas nama H.SAMSURI AL dari Partai Demokrat dan M.YAKUP dari Partai Golkar di TPS Desa Lubuk Mandarsah kemudian warga Desa Lubuk Mandarsah tersebut kepada KPU Kab. Tebo meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang namun tidak dipenuhi oleh KPU Kab. Tebo. Bahwa pada saat surat suara tersebut akan dibawa oleh petugas KPSS dan PPK Kecamatan Tengah Ilir, Kentung Sagala (belum tertangkap), saksi Linda Veronika bersama dengan Terdakwa 1. Desmawati mengarahkan terdakwa lainnya bersama beberapa warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya diantaranya TARNIWATI, DARMAWAN, KAMSIAH, dan ELIYA warga Desa Lubuk Mandarsah untuk berkumpul di Balai Desa Lubuk Mandarsah dimana kotak-kotak suara yang berisi kertas suara berada, dengan maksud untuk menjaga kotak-kotak suara tersebut agar tidak dibawa oleh petugas KPPS dan PPK. Namun tetap tidak ada keputusan dari pihak KPU Kab. Tebo dan Panwaslu Kab. Tebo sehingga para terdakwa bersama dengan warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya berniat untuk menghancurkan surat suara tersebut. Dimana kemudian warga Desa Lubuk Mandarsah masuk ke dalam kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah dengan cara saksi Linda Veronika merusak kunci pintu/ gembok kantor tersebut. Setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Rosmaini bersama dengan terdakwa 4. Marhamah terdakwa 5. Asnawati, terdakwa 6. Eva Sulina dan warga Desa Lubuk Mandarsah lainnya memindahkan kertas-kertas suara tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) selanjutnya kertas-kertas suara dikumpulkan di halaman kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah. Setelah surat suara terkumpul kemudian terdakwa 1 Desmawati membakar kertas suara yang sebelumnya telah disiram bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batang obor yang terbuat dari bambu, dimana pada saat kejadian terdakwa 3 Hendri membantu menghidupkan api di obor-obor yang akan digunakan oleh warga Desa Lubuk Mandarsah untuk membakar kertas-kertas suara tersebut yang sebelumnya telah disiram dengan menggunakan minyak bensin ke arah tumpukan surat suara yang terkumpul di halaman kantor Desa Lubuk Mandarsah yang tidak jauh dari kantor tersebut. Dimana akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kertas-kertas suara dalam Kotak suara untuk DPRD Kab.Tebo Dapil 1 sebanyak 15 Buah, Kotak suara untuk DPRD Propinsi Jambi Dapil 5 sebanyak 3 buah, Kotak suara untuk DPD Pusat sebanyak 1 buah, Surat Suara DPRD Kabupaten Tebo Dapil 1, Surat Suara DPRD Propinsi Dapil 5, dan Surat Suara DPD Pusat tersebut terbakar dan kotak-kotak suara menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali dengan semestinya. Dimana kotak-kotak suara yang berisi kertas suara yang telah dirusak dan dibakar tersebut adalah milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hermanto Bin Razali**;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo sejak 14 Juni 2013 sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 April 2014 telah diadakan Pemilihan Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum tahun 2014;
- Bahwa di Desa Lubuk Mandarsah terdapat 17 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu Legislatif tersebut adalah KPPS;
- Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara, terdapat protes dari saksi parpol (partai politik) yang menyatakan ada kejanggalan terhadap hasil perhitungan suara dengan alasan keberatan terhadap formulir C.1 yang sudah ada coret-coretan;
- Bahwa saat itu terdapat protes di beberapa TPS yaitu TPS 7, TPS 9 dan TPS 14;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa saat itu saksi dari beberapa parpol mengajukan protes dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang;
- Bahwa kemudian seluruh kotak suara tersebut disimpan dan diamankan di sebuah ruangan di dalam Kantor Desa Lubuk Mandarsah dalam keadaan di kunci gembok;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Camat Tengah Ilir ada datang ke Kantor Balai Desa untuk mengambil kotak suara tersebut, namun karena permintaan warga untuk dilakukan perhitungan ulang semua TPS tidak ditanggapi warga menolak dan meminta agar camat tidak membawa kotak suara tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian hari Kamis tanggal 17 April 2014, warga berkumpul di dekat kantor balai desa dan saksi yang saat itu sedang dalam perjalanan ke Jambi mendapat telepon dari seorang warga yang mengabarkan bahwa warga Desa Lubuk Mandarsah sudah membakar Surat Suara yang berada di dalam Kantor Balai Desa tersebut;
- Bahwa pembakaran tersebut dilakukan dekat lapangan di samping Kantor Balai Desa;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wahid Afriansyah Bin Mahmud**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas mengamankan kotak suara di Kantor Balai Desa yang saat peristiwa tersebut terjadi berada di tempat kejadian bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa telah terjadi pengrusakan kotak suara yang didalamnya terdapat surat suara Pemilu Pemilihan Anggota Legislatif di Kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan kotak suara dan pembakaran kertas suara pemilu Pemilihan Anggota Legislatif di Balai Desa tersebut adalah warga masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui warga yang telah melakukan pembakaran surat suara berjumlah ± 50 (lima puluh) orang dan kebanyakan perempuan (ibu-ibu);
- Bahwa saksi mendengar dari anggota yang menjaga sebelumnya, bahwa warga meminta pemilihan ulang tetapi Panwaslu dan KPU tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat;
- Bahwa yang saksi dengar dari warga bahwa mereka meminta pemilihan ulang karena merasa ada kecurangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pulu 16.00 WIB warga desa yang berjumlah ± 50 (lima puluh) orang dan kebanyakan perempuan (ibu-ibu) berkumpul di dekat kantor balai Desa, kemudian warga berusaha masuk ke dalam Kantor Balai Desa yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara merusak kunci gembok pintu kantor Balai Desa dengan menggunakan batu bata, lalu setelah pintu terbuka kemudian warga masuk secara bersama-sama ke dalam kantor Balai Desa, kemudian warga mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah ada dipersiapkan warga sebelumnya, setelah itu 2 (dua) buah karung yang berisi surat suara tersebut dibawa keluar oleh dua orang warga ke samping kantor balai desa yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter), kemudian salah seorang warga menghidupkan korek api dan selanjutnya membakar sumbu obor, setelah obor terbakar lalu didekatkan ke karung-karung yang

Halaman 13 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi surat suara tadi sehingga surat suara di dalam karung terbakar dan tidak lama kemudian ada warga seorang laki-laki menyiramkan bensin di dalam ember ke arah karung-karung yang berisi surat suara tersebut sehingga api bertambah besar dan tidak beberapa lama kemudian ada warga yang membawa ban bekas kemudian ditaruh diatas api sehingga api tersebut semakin besar, tidak beberapa lama kemudian warga membubarkan diri;

- Bahwa sebelum peristiwa pembakaran tersebut, saksi bersama anggota lainnya telah melarang warga untuk masuk ke kantor balai desa dan melakukan pembakaran, namun warga tidak perduli;
- Bahwa yang memimpin warga dan menjadi provokator dalam peristiwa pembakaran surat suara tersebut adalah istri Kepala Desa Lubuk Mandarsah, dimana istri kades tersebut mengajak warga untuk membuka pintu kantor desa dan memerintahkan warga mencari kotak suara DPRD Kabupaten dan setelah kotak suara ditemukan lalu bersama dengan warga membuka kotak suara tersebut secara paksa dan mengambil surat suara yang terdapat di dalamnya dan memindahkan surat suara tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, kemudian warga membawa karung yang telah berisi surat suara ke lapangan di samping kantor balai desa untuk dibakar;
- Bahwa peranan masing – masing warga desa Lubuk Mandarsah yang telah melakukan pembakaran terhadap kertas surat suara pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di luar Balai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo adalah :

1. LINDA VERONIKA berperan : membuka dengan cara memukul gembok dengan batu, membuka kotak suara kemudian dimasukkan kedalam karung dan membakar kertas suara .
2. FITRI LESTARI berperan : mengeluarkan surat suara dari kotak suara kemudian dimasukkan kedalam karung plastik lalu dikeluarkan dari kantor balai desa
3. EMI NARTI berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak suara lalu memasukkan kedalam karung, membuang surat suara kedalam plastik suara yang sudah dibakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAFRIZAL berperan : melempar satu bungkus surat suara ketempat pembakaran
5. SITI KHODIJAH berperan : menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara kelantai kantor kepala desa.
6. DESMAWATI berperan : membongkar surat suara pemilu, membakar surat suara dengan menggunakan satu batang obor
7. ROSMAINI berperan : membuka kotak suara .
8. HENDRI Als HEN berperan : menyulut / menghidupkan api obor
9. MARHAMAH berperan : mengangkat karung yang berisikan kertas surat suara keluar balai desa .
10. ASNAWATI berperan : menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara kelantai kantor kepala desa
11. EVA SULINA berperan : mengambil surat suara dari dalam kotak suara dan memasukkan kedalam karung, membuang kantong kertas yang berisi surat suara kearah surat suara yang sedang terbakar.
12. RENI HAYATI berperan : mengambil surat suara dari dalam kotak suara lalu memasukkan surat suara kedalam karung plastik .
13. RUSANI Als RUS berperan : masuk kedalam kantor desa Lubuk Mandarsah dan mengambil surat suara yang ada didalam kantor desa, kemudian surat suara tersebut dibawa keluar kantor desa dan dibawa kesamping kantor dengan menggunakan karung plastik dan ditumpukan menjadi satu.
14. NURNIS berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak surat suara dengan cara membuka dari samping kotak menggunakan kedua tangannya dan membakar surat suara .
15. TARNIWATI berperan : menyulut / menghidupkan obor dan melemparkannya keatas karung yang berisikan surat suara .
16. NURHAYATI berperan : menganmbil surat suara yang berada didalam kotak surat suara dengan cara membuka dari samping kotak dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan surat suara kedalam karung.
17. SURYANI Als SURI berperan : mengangkat kotak surat suara serta mengambil surat suara yang ada didalam kotak surat suara dan dimasukkan kedalam karung plastik

Halaman 15 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. KAMARIAH berperan : mengambil kertas surat suara yang telah dikeluarkan dan memasukkan kedalam kantong plastik warna hitam.

19. DARMAWAN Als MAWAN berperan : menyiramkan bensin yang ada didalam ember kearah kertas suara yang sudah terbakar.

20. KAMSI AH berperan : membuka kotak suara.

21. ELIYA Als YUT berperan : mencongkel kotak suara dengan sepotong kayu dan mengambil kertas suara selanjutnya dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibakar .

22. AMELIA SENTOSA Als EMEN berperan : membawa karung plastik sebanyak dua buah dan membuka kotak suara serta mengambil kertas surat suara dan memasukkannya kedalam karung plastik.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Febriyadi Bin Musleh**;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas mengamankan kotak suara di Kantor Balai Desa yang saat peristiwa tersebut terjadi berada di tempat kejadian bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa telah terjadi pengrusakan kotak suara yang didalamnya terdapat surat suara Pemilu Pemilihan Anggota Legislatif di Kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan kotak suara dan pembakaran kertas suara pemilu Pemilihan Anggota Legislatif di Balai Desa tersebut adalah warga masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui warga yang telah melakukan pembakaran surat suara berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang dan kebanyakan perempuan (ibu-ibu);
- Bahwa saksi mendengar dari anggota yang menjaga sebelumnya, bahwa warga meminta pemilihan ulang tetapi Panwaslu dan KPU tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat;
- Bahwa yang saksi dengar dari warga bahwa mereka meminta pemilihan ulang karena merasa ada kecurangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pulu 16.00 WIB warga desa yang berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang dan kebanyakan perempuan (ibu-ibu) berkumpul di dekat kantor balai Desa, kemudian warga berusaha masuk ke dalam Kantor Balai Desa yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara merusak kunci gembok pintu kantor Balai Desa dengan menggunakan batu bata, lalu setelah pintu terbuka kemudian warga masuk secara bersama-sama ke dalam kantor Balai Desa, kemudian warga mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah ada dipersiapkan warga sebelumnya, setelah itu 2 (dua) buah karung yang berisi surat suara tersebut dibawa keluar oleh dua orang warga ke samping kantor balai desa yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter), kemudian salah seorang warga menghidupkan korek api dan selanjutnya membakar sumbu obor, setelah obor terbakar lalu didekatkan ke karung-karung yang berisi surat suara tadi sehingga surat suara di dalam karung terbakar dan tidak lama kemudian ada warga seorang laki-laki menyiramkan bensin di dalam ember ke arah karung-karung yang berisi surat suara tersebut sehingga api bertambah besar dan tidak beberapa lama kemudian ada warga yang membawa ban bekas kemudian ditaruh diatas api sehingga api tersebut semakin besar, tidak beberapa lama kemudian warga membubarkan diri;
- Bahwa sebelum peristiwa pembakaran tersebut, saksi bersama anggota lainnya telah melarang warga untuk masuk ke kantor balai desa dan melakukan pembakaran, namun warga tidak peduli;
- Bahwa yang memimpin warga dan menjadi provokator dalam peristiwa pembakaran surat suara tersebut adalah istri Kepala Desa Lubuk Mandarsah, dimana istri kades tersebut mengajak warga untuk membuka pintu kantor desa dan memerintahkan warga mencari kotak suara DPRD Kabupaten dan setelah kotak suara ditemukan lalu bersama dengan warga membuka kotak suara tersebut secara paksa dan mengambil surat suara yang terdapat di dalamnya dan memindahkan surat suara tersebut ke dalam karung yang sudah

Halaman 17 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan, kemudian warga membawa karung yang telah berisi surat suara ke lapangan di samping kantor balai desa untuk dibakar;

- Bahwa peranan masing – masing warga desa Lubuk Mandarsah yang telah melakukan pembakaran terhadap kertas surat suara pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di luar Balai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo adalah :

1. LINDA VERONIKA berperan : membuka dengan cara memukul gembok dengan batu, membuka kotak suara kemudian dimasukkan kedalam karung dan membakar kertas suara .
2. FITRI LESTARI berperan : mengeluarkan surat suara dari kotak suara kemudian dimasukkan kedalam karung plastik lalu dikeluarkan dari kantor balai desa
3. EMI NARTI berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak suara lalu memasukkan kedalam karung, membuang surat suara kedalam plastik suara yang sudah dibakar
4. SAFRIZAL berperan : melempar satu bungkus surat suara ketempat pembakaran
5. SITI KHODIJAH berperan : menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara kelantai kantor kepala desa.
6. DESMAWATI berperan : membongkar surat suara pemilu, membakar surat suara dengan menggunakan satu batang obor
7. ROSMAINI berperan : membuka kotak suara .
8. HENDRI Als HEN berperan : menyulut / menghidupkan api obor
9. MARHAMAH berperan : mengangkat karung yang berisikan kertas surat suara keluar balai desa .
10. ASNAWATI berperan : menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara kelantai kantor kepala desa
11. EVA SULINA berperan : mengambil surat suara dari dalam kotak suara dan memasukkan kedalam karung, membuang kantong kertas yang berisi surat suara kearah surat suara yang sedang terbakar.
12. RENI HAYATI berperan : mengambil surat suara dari dalam kotak suara lalu memasukkan surat suara kedalam karung plastik .
13. RUSANI Als RUS berperan : masuk kedalam kantor desa Lubuk Mandarsah dan mengambil surat suara yang ada didalam kantor desa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian suarat suara tersebut dibawa keluar kantor desa dan dibawa kesamping kantor dengan menggunakan karung plastik dan ditumpukkan menjadi satu.

14. NURNIS berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak surat suara dengan cara membuka dari samping kotak menggunakan kedua tangannya dan membakar surat suara .

15. TARNI WATI berperan : menyulut / menghidupkan obor dan melemparkannya keatas karung yang berisikan surat suara .

16. NURHAYATI berperan : menganmbil surat suara yang berada didalam kotak surat suara dengan cara membuka dari samping kotak dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan surat suara kedalam karung.

17. SURYANI Als SURI berperan : mengangkat kotak surat suara serta mengambil surat suara yang ada didalam kotak surat suara dan dimasukkan kedalam karung plastik

18. KAMARIAH berperan : mengambil kertas surat suara yang telah dikeluarkan dan memasukkan kedalam kantong plastik warna hitam.

19. DARMAWAN Als MAWAN berperan : menyiramkan bensin yang ada didalam ember kearah kertas suara yang sudah terbakar.

20. KAMSI AH berperan : membuka kotak suara.

21. ELIYA Als YUT berperan : mencongkel kotak suara dengan sepotong kayu dan mengambil kertas suara selanjutnya dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibakar.

22. AMELIA SENTOSA Als EMEN berperan : membawa karung plastik sebanyak dua buah dan membuka kotak suara serta mengambil kertas surat suara dan memasukkannya kedalam karung plastik

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Tulus Ade Putra Bin Girsang Tarigan;**

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas mengamankan kotak suara di Kantor Balai Desa yang saat peristiwa tersebut terjadi berada di tempat kejadian bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa telah terjadi pengrusakan kotak suara yang didalamnya terdapat surat suara Pemilu Pemilihan Anggota Legislatif di Kantor

Halaman 19 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Desa Lubuk Mandarsah pada hari Kamis tanggal 17 April 2014

sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa yang melakukan pengerusakan kotak suara dan pembakaran kertas suara pemilu Pemilihan Anggota Legislatif di Balai Desa tersebut adalah warga masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui warga yang telah melakukan pembakaran surat suara berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang dan kebanyakan perempuan (ibu-ibu);
- Bahwa saksi mendengar dari anggota yang menjaga sebelumnya, bahwa warga meminta pemilihan ulang tetapi Panwaslu dan KPU tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat;
- Bahwa yang saksi dengar dari warga bahwa mereka meminta pemilihan ulang karena merasa ada kecurangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pulu 16.00 WIB warga desa yang berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang dan kebanyakan perempuan (ibu-ibu) berkumpul di dekat kantor balai Desa, kemudian warga berusaha masuk ke dalam Kantor Balai Desa yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara merusak kunci gembok pintu kantor Balai Desa dengan menggunakan batu bata, lalu setelah pintu terbuka kemudian warga masuk secara bersama-sama ke dalam kantor Balai Desa, kemudian warga mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah ada dipersiapkan warga sebelumnya, setelah itu 2 (dua) buah karung yang berisi surat suara tersebut dibawa keluar oleh dua orang warga ke samping kantor balai desa yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter), kemudian salah seorang warga menghidupkan korek api dan selanjutnya membakar sumbu obor, setelah obor terbakar lalu didekatkan ke karung-karung yang berisi surat suara tadi sehingga surat suara di dalam karung terbakar dan tidak lama kemudian ada warga seorang laki-laki menyiramkan bensin di dalam ember ke arah karung-karung yang berisi surat suara tersebut sehingga api bertambah besar dan tidak beberapa lama kemudian ada warga yang membawa ban bekas kemudian ditaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas api sehingga api tersebut semakin besar, tidak beberapa lama kemudian warga membubarkan diri;

- Bahwa sebelum peristiwa pembakaran tersebut, saksi bersama anggota lainnya telah melarang warga untuk masuk ke kantor balai desa dan melakukan pembakaran, namun warga tidak peduli;
- Bahwa yang memimpin warga dan menjadi provokator dalam peristiwa pembakaran surat suara tersebut adalah istri Kepala Desa Lubuk Mandarsah, dimana istri kades tersebut mengajak warga untuk membuka pintu kantor desa dan memerintahkan warga mencari kotak suara DPRD Kabupaten dan setelah kotak suara ditemukan lalu bersama dengan warga membuka kotak suara tersebut secara paksa dan mengambil surat suara yang terdapat di dalamnya dan memindahkan surat suara tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, kemudian warga membawa karung yang telah berisi surat suara ke lapangan di samping kantor balai desa untuk dibakar;
- Bahwa peranan masing – masing warga desa Lubuk Mandarsah yang telah melakukan pembakaran terhadap kertas surat suara pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di luar Balai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo adalah :
 1. LINDA VERONIKA berperan : membuka dengan cara memukul gembok dengan batu, membuka kotak suara kemudian dimasukkan kedalam karung dan membakar kertas suara .
 2. FITRI LESTARI berperan : mengeluarkan surat suara dari kotak suara kemudian dimasukkan kedalam karung plastik lalu dikeluarkan dari kantor balai desa
 3. EMI NARTI berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak suara lalu memasukkan kedalam karung, membuang surat suara kedalam plastik suara yang sudah dibakar
 4. SAFRIZAL berperan : melempar satu bungkus surat suara ketempat pembakaran
 5. SITI KHODIJAH berperan : menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara kelantai kantor kepala desa.
 6. DESMAWATI berperan : membongkar surat suara pemilu, membakar surat suara dengan menggunakan satu batang obor

Halaman 21 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ROSMAINI berperan : membuka kotak suara .
8. HENDRI Als HEN berperan : menyulut / menghidupkan api obor
9. MARHAMAH berperan : mengangkat karung yang berisikan kertas surat suara keluar balai desa .
10. ASNAWATI berperan : menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara kelantai kantor kepala desa
11. EVA SULINA berperan : mengambil surat suara dari dalam kotak suara dan memasukkan kedalam karung, membuang kantong kertas yang berisi surat suara kearah surat suara yang sedang terbakar.
12. RENI HAYATI berperan : mengambil surat suara dari dalam kotak suara lalu memasukkan surat suara kedalam karung plastik .
13. RUSANI Als RUS berperan : masuk kedalam kantor desa Lubuk Mandarsah dan mengambil surat suara yang ada didalam kantor desa, kemudian surat suara tersebut dibawa keluar kantor desa dan dibawa kesamping kantor dengan menggunakan karung plastik dan ditumpukan menjadi satu.
14. NURNIS berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak surat suara dengan cara membuka dari samping kotak menggunakan kedua tangannya dan membakar surat suara .
15. TARNI WATI berperan : menyulut / menghidupkan obor dan melemparkannya keatas karung yang berisikan surat suara .
16. NURHAYATI berperan : menganmbil surat suara yang berada didalam kotak surat suara dengan cara membuka dari samping kotak dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan surat suara kedalam karung.
17. SURYANI Als SURI berperan : mengangkat kotak surat suara serta mengambil surat suara yang ada didalam kotak surat suara dan dimasukkan kedalam karung plastik
18. KAMARIAH berperan : mengambil kertas surat suara yang telah dikeluarkan dan memasukkan kedalam kantong plastik warna hitam.
19. DARMAWAN Als MAWAN berperan : menyiramkan bensin yang ada didalam ember kearah kertas suara yang sudah terbakar.
20. KAMSI AH berperan : membuka kotak suara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. ELIYA Als YUT berperan : mencongkel kotak suara dengan sepotong kayu dan mengambil kertas suara selanjutnya dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibakar.

22. AMELIA SENTOSA Als EMEN berperan : membawa karung plastik sebanyak dua buah dan membuka kotak suara serta mengambil kertas surat suara dan memasukkannya kedalam karung plastik

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sudarno, SH Bin Joyo Sumardi;**

- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap material pemilu pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 wib di RT.02 Dusun tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap material pemilu yang terjadi di desa lubuk mandarsah kec.tengah ilir kab.tebo tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan terhadap material pemilu di desa lubuk mandarsah kec.tengah ilir kab.tebo tersebut, pada saat itu Saksi sedang berada di kantor KPU Tebo sedang melaksanakan tugas, namun Saksi hanya mendapat kabar setelah terjadinya pengrusakan tersebut;
- Bahwa adapun material pemilu yang telah dirusak tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Kotak suara untuk DPRD Kab.Tebo Dapil 1 sebanyak 15 Buah.
2. Kotak suara untuk DPRD Propinsi Jambi Dapil 5 sebanyak 3 buah.
3. Kotak suara untuk DPD Pusat sebanyak 1 buah.
4. Surat Suara DPRD Kabupaten Tebo Dapil 1.
5. Surat Suara DPRD Propinsi Dapil 5.
6. Surat Suara DPD Pusat.

Halaman 23 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Kotak suara untuk DPRD Kab.Tebo Dapil 1 sebanyak 15 Buah, Kotak suara untuk DPRD Propinsi Jambi Dapil 5 sebanyak 3 buah, Kotak suara untuk DPD Pusat sebanyak 1 buah, Surat Suara DPRD Kabupaten Tebo Dapil 1, Surat Suara DPRD Propinsi Dapil 5, dan Surat Suara DPD Pusat telah rusak yakni setelah anggota KPU yang bernama Sdr RIANCE JUSKAL dan Sdr ALFADLI,S.Pt menuju kelokasi terjadinya pengrusakan yang di RT.02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ILir dan mengambil kotak suara yang telah rusak tersebut menuju kantor KPU Tebo dalam kondisi yang telah rusak;
- Bahwa akibat terjadinya pengrusakan terhadap Kotak suara untuk DPRD Kab.Tebo Dapil 1 sebanyak 15 Buah, Kotak suara untuk DPRD Propinsi Jambi Dapil 5 sebanyak 3 buah, Kotak suara untuk DPD Pusat sebanyak 1 buah, Surat Suara DPRD Kabupaten Tebo Dapil 1, Surat Suara DPRD Propinsi Dapil 5, dan Surat Suara DPD Pusat tersebut sangat mengganggu proses pentahapan pemilu berikutnya, yang mana surat suara tersebut tidak dapat dipergunakan dengan semestinya;
- Bahwa adapun perkiraan seluruhnya nilai kerugian yang dialami pihak KPU Tebo akibat dirusaknya surat dan kota suara tersebut yakni senilai Rp.7.034.000 (tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **Linda Veronika Alias Linda Binti Aswin;**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan surat suara pemilu legislatif tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Sekira Pukul 16.00 wib di Kantor Desa RT.02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa adapun kejadian pengrusakan surat suara pemilu legislatif di Kantor Desa tersebut dilakukan oleh warga desa lubuk mandarsah kec.tengah ilir kab.tebo, adapun pelaku pengrusakan tersebut diantaranya saksi sendiri dan dibantu ibu-ibu warga desa yang lain, serta ada beberapa warga Dusun Sumber Arum yang ikut melakukan pengrusakan yang saksi tidak tahu namanya dan saksi ingat wajahnya, adapun surat suara tersebut pada awalnya berada di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa lubuk mandarsah yang mana surat suara tersebut disimpan dan dikunci oleh petugas KPPS, yang mana pada hari sebelumnya yakni hari Rabu tanggal 16 April 2014 petugas PPK dari kecamatan dibantu oleh pihak kepolisian akan menjemput surat suara tersebut kami larang untuk diambil, serta warga Desa Lubuk Mandarsah terutama ibu-ibu melarang kotak suara dibawa kecamatan dengan tujuan agar dilaksanakan pemilu ulang sehingga kotak suara tersebut batal dibawa, petugas dari KPSS dan PPK Kecamatan Tengah Ilir, kemudian keesokan harinya yakni hari kejadian pengrusakan, kami berkumpul dikantor desa dengan maksud dan tujuan untuk menghancurkan surat suara tersebut yang mana tidak ada keputusan untuk pencoblosan ulang dari pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Tebo, sehingga Saksi mengarahkan ibu-ibu untuk masuk kedalam kantor desa tersebut adapun cara Saksi dan ibu – ibu yang lain agar dapat masuk kedalam kantor desa tersebut dengan cara Saksi rusak kunci pintu dengan Saksi pukul dengan menggunakan 1(Satu) buah batu bata, sehingga kunci tersebut patah dan pintu dapat dibuka sehingga Saksi dan pelaku yang lain dapat masuk dan merusak kotak suara yang berisikan surat suara, adapun surat suara yang Saksi ambil tersebut dibantu pelaku lainnya adalah khusus yang DPRD Kabupaten, selanjutnya setelah surat suara diambil dengan cara dirusak kota suaranya kemudian dimasukan kedalam karung plastic berukuran 50 kg, sebanyak 2 karung selanjutnya dibawa keluar dan akan dibakar;

- Bahwa adapun saksi melakukan pengrusakan surat suara pemilu tersebut dengan cara mencongkel kotak suara tersebut dengan menggunakan sepotong kayu sebesar ukuran jempol kaki dewasa, dan mengambil surat suara tersebut kemudian dimasukan kedalam karung dan selanjutnya dibakar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dan pelaku yang lain melakukan pengrusakan terhadap surat suara tersebut yakni agar di wilayah desa kami diadakan pelaksanaan pemilihan ulang yang mana sepengetahuan kami banyak terjadi kegagalan dalam pemilihan pada tanggal 9 April 2014, yang mana salah satu caleg kami yang

Halaman 25 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAMSURI mantan Kepala Desa Lubuk Mandarsah dinyatakan kalah dalam sidang pleno di PPK, sehingga membuat warga emosi, kemudian dari pihak KPU dan Kecamatan tidak ada keputusan mengenai pemilihan ulang, sehingga terjadi pengrusakan terhadap surat suara tersebut, kemudian yang Saksi ketahui 5 (lima) hari setelah sidang pleno di PPS Kantor Desa Lubuk Mandarsah saudara KENTUNG SAGALA, 40 tahun, laki-laki, Tani, Simpang Akasiah Dusun Pelayang Tebat Desa Lubuk Mandarsah, Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo pernah berkumpul didepan rumah saudari SUHAIBAH, dengan maksud memberikan arahan kepada warga desa yang diantaranya Saksi (Saudari DESI, Saudari RUS TONO, Saudari TAM AS, Saudari MURNI, Sdr HARNO, Sdr ABADI, Saudari ANI, Saudari MARDIANA, Saudari LIA), adapun arahan nya sbb : "IBUK-IBUK KALAU TIDAK ADA KEPUTUSAN DARI KPU DAN PANWASLU MENGENAI PENCOBLOSAN ULANG MAKA KITA RAMAI-RAMAI DATANG KEKANTOR DESA DIDOBRAK AJA DAN DIRUSAK SURAT SUARA" kemudian dijawab warga yang mendengarnya dengan berkata "SETUJU" kemudian saksi masih berada lokasi pembicaraan tersebut;

- Bahwa saksi sudah mengetahui akibat perbuatan yang Saksi lakukan tersebut yakni surat suara terbakar dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara lokasi pembakaran dengan balai desa Lubuk Mandarsah adalah lebih kurang 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan saksi bersama pelaku lainnya dalam melakukan pengrusakan dengan cara dibakar terhadap surat suara pemilu legislative pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira Pukul 16.00 wib di RT.02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo adalah berakibat rusaknya surat suara pemilu legislative serta surat suara pemilu legislativetersebut tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa dapat dijelaskan saksi peran saksi pada saat terjadinya pengrusakan surat suara pemilu legislatif di Kantor Desa dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo adalah Saksi berperan merusak kunci pintu dengan cara saksi pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1(Satu) buah batu bata, sehingga kunci tersebut patah dan pintu dapat dibuka, Saksi ada memanggil warga untuk masuk kedalam Balai Desa, saksi ada merusak kotak suara dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara saksi menarik kotak suara hingga terbuka kemudian saksi mengambil surat suara dari dalam kotak suara yang telah terbuka dan saksi pindahkan kedalam karung plastic yang berukuran 50 Kg;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **Fitri Lestari Binti Rajali**;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo.
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, TARNIWATI, RUSANI
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandrasah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka.

Halaman 27 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian oleh saksi surat suara yang berada didalam karung tersebut disiram dengan minyak bensin, untuk selanjutnya dibakar dengan mempergunakan obor

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi **Emi Narti Alias Emi Binti Abdul Wahab (Alm)**;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo.
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandarsah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, TARNIWATI, RUSANI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandarsah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian oleh saksi surat suara yang berada didalam karung tersebut disiram dengan minyak bensin, untuk selanjutnya dibakar dengan mempergunakan obor

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi **Safrizal Alias Izal Bin Tarmizi;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo;
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, TARNIWATI, RUSANI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL;
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah

Halaman 29 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka;

- Bahwa pada saat itu masyarakat masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian oleh saksi surat suara yang berada didalam karung tersebut disiram dengan minyak bensin, untuk selanjutnya dibakar dengan mempergunakan obor.
- Bahwa peranan saksi adalah melemparkan karung plastik berisi surat suara yang belum terbakar kedalam api sehingga menjadi terbakar

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi **Siti Khodijah Alias Ijut Binti Zainudin;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo;
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, TARNIWATI, RUSANI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata ke arah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka;

- Bahwa pada saat itu saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian oleh saksi surat suara yang berada didalam karung tersebut disiram dengan minyak bensin, untuk selanjutnya dibakar dengan mempergunakan obor

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Saksi **Reni Hayati Boru Simarmata Binti M. Simarmata;**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo.
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, TARNIWATI, RUSANI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata ke arah

Halaman 31 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka.

- Bahwa pada saat itu Saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung.
 - Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian dibakar
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi **Rusani Alias Rus Binti Bongek Dahrin (Alm);**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam : 16.00 WIB di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo;
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, RENI HAYATI, TARNIWATI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL;
- Bahwa karena setelah ditunggu-tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandrasah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian oleh Saksi surat suara yang berada didalam karung tersebut disiram dengan minyak bensin, untuk selanjutnya dibakar dengan mempergunakan obor

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13. Saksi **Nurnis Binti Jainudin**;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo;
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suaraa tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, RENI HAYATI , NURHAYATI, TARNIWATI, RUSANI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL;
- Bahwa karena setelah ditunggu-tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandrasah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka.

Halaman 33 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian oleh Saksi surat suara yang berada didalam karung tersebut disiram dengan minyak bensin, untuk selanjutnya dibakar dengan mempergunakan obor

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

14. Saksi **Tarniwati Binti M. Yaszid (Alm);**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo;
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, RENI HAYATI, RUSANI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL;
- Bahwa karena setelah ditunggu-tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandrasah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian oleh Saksi surat suara yang berada didalam karung tersebut disiram dengan minyak bensin, untuk selanjutnya dibakar dengan mempergunakan obor

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

15. Saksi **Nurhayati Alias Yati Binti Mat Nur (Alm);**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo;
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, TARNIWATI, RUSANI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL;
- Bahwa karena setelah ditunggu-tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandrasah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka;

Halaman 35 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian merusak kotak suara serta mengeluarkan surat suara dari dalam kotak, kemudian dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa kemudian surat suara yang berada didalam karung tersebut oleh masyarakat lain dibawa keluar kantor desa dan kemudian oleh Saksi surat suara yang berada didalam karung tersebut disiram dengan minyak bensin, untuk selanjutnya dibakar dengan mempergunakan obor

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

16. Saksi **Kamariah Binti Lurah (Alm);**

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres tebo karena melakukan pengrusakan surat suara yang terjadi pada hari kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam 16.00 wib di Kantor Balai Desa di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk Mandarsah yang ikut melakukan melakukan pengrusakan kotak dan surat suara tersebut diantaranya LINDA, YUT, EMI, WAWAN, TARNI, DES, SYAFRIZAL.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandarsah berkumpul di depan kantor Balai Desa Karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo Bersama dengan pihak KPUD Kabupaten Tebo untuk melaksanakan penghitungan ulang suara di Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu caleg yang merupakan mantan kades Lubuk Mandarsah yaitu SYAMSURI AL;
- Bahwa setelah di tunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan Pihak KPUD kabupaten TEBO tidak hadir, lalu masyarakat emosi dan kemudian LINDA memukulkan batu bata kearah gembok kantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga rusak dan pintu Kantor Desa Lubuk Mandarsah menjadi terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi masuk kedalam balai desa, lalu warga merusak kotak suara tersebut kemudian saksi mengambil surat suara yang berserakan di lantai kantor balai desa lalu membawa surat suara tersebut keluar dan melemparkannya ketempat tumpukan surat suara yang telah terbakar

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

17. Saksi **Suryani Alias Suri Binti Samani;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo.
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, YUT, EMI, WAWAN, TARNI, DES, SYAFRIZAL.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandrasah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian mengambil surat suara yang berada didalam kotak suara yang telah terbuka kemudian memasukannya kedalam karung plastik dan karung tersebut di bawa keluarga oleh warga untuk di bakar

Halaman 37 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

18. Saksi **Kamsiah Binti Zulkifli;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo.
- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, YUT, EMI, WAWAN, TARNI, DES, SYAFRIZAL.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandrasah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka.
- bahwa pada saat itu saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian menurunkan kotak suara yang berada di atas kursi lalu membuka paksa kotak suara tersebut tetapi kotak suara tidak dapat terbuka

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

19. Saksi **Amelia Sentosa Alias Emen Binti Sapni;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir
Kab Tebo.

- Bahwa adapun warga Desa Lubuk mandrasah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, YUT, EMI, WAWAN, TARNI, DES, SYAFRIZAL.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandrasah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandrasah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandrasah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandrasah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka.
- Bahwa pada saat itu saksi ikut masuk keadalam kantor balai desa dengan membawa karung kedalam kantor balai desa yang di berikan oleh seseorang warga yang saksi tidak ingat, kemudian saksi merusak kotak suara dan mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara kemudian memasukkan surat suara kedalam karung dan karung yang berisi surat suara tersebut di bawa keluar oleh ibu-ibu yang lain yang saksi tidak ingat lagi siapa ibu-ibu tersebut

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

20. Saksi **Eliya Alias Yut Binti Yusuf;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak surat suara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam :16.00 wib di kantor balai desa di desa Lubuk mandrasah Kec Tengah Ilir Kab Tebo.

Halaman 39 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun warga Desa Lubuk Mandarsah yang ikut melakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranya adalah LINDA, YUT, EMI, WAWAN, TARNI, DES, SYAFRIZAL
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandarsah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka.
- Bahwa pada saat itu saksi ikut masuk kedalam kantor desa dan kemudian mengambil surat suara dari dalam kotak kemudian membawa keluar surat suara tersebut ke tempat pembakaran yang mana pada saat itu saksi mengambil obor dan menghidupkan obor tersebut kemudian obor tersebut saksi lemparkan kearah karung yang berisi surat suara di tempat pembakaran

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

21. Saksi **Darmawan Alias Wawan Bin Bahar Dobi (Alm);**

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo karena telah melakukan pengrusakan kotak suara yang terjadi pada hari kamis tanggal 17 April 2014, sekira jam 16.00 wib di kantor bali desa di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.
- Bahwa adapun warga desa Lubuk Mandarsah yang ikut melakukan pengrusakan kotak suara tersebut diantaranya LINDA, YUT, EMI, TARNI, DES, SYAFRIZAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desa lubuk mandarsah berkumpul didepan kantor balai desa karena tersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama dengan pihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadap perolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantan Kades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL.
- Bahwa karena setelah ditunggu – tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kunci gembok kantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga menjadi rusak dan pintunya menjadi terbuka.
- Bahwa pada saat itu saksi berada diluar kantor balai desa, kemudian ibu-ibu memberikan saksi ember yang berisi bensin, (yang mana saksi tidak ingat lagi siapa ibu-ibu yang memberikan ember berisi bensin tersebut) kemudian ember yang berisi bensin tersebut saksi siramkan ke tumpukan surat suara yang sebelumnya sudah terbakar sehingga api tersebut bertambah besar

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **Terdakwa DESMAWATI Alias DESI Binti ALI UMAR. Alm;**

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan di kantor desa lubuk mandarsah kec.tengah ilir kab.tebo pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap surat suara pemilu legislatif yang disimpan di Kantor Desa dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa awalnya satu minggu sebelum terjadi pengrusakan tersebut Terdakwa dan warga yang lain sudah berkumpul dan menjaga kantor desa sehubungan dengan kotak suara akan diambil oleh pihak PPK Tengah ilir, yang mana seluruh warga desa lubuk

Halaman 41 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandarsah tidak terima atas kekalahan caleg dari desa lubuk mandarsah atas nama H.SAMSURI AL dari partai Demokrat, kemudian sepengetahuan Terdakwa menurut informasi dari masyarakat pada awalnya caleg tersebut sudah menang caleg yang bernama SAMSURI AL yakni mantan kepala desa lubuk mandarsah kemudian diketahui caleg tersebut menjadi kalah,

- Bahwa terdakwa ikut menjaga kotak suara yang berada di kantor desa, adapun tujuan dari semua tersebut diatas adalah agar dilaksanakan pencoblosan ulang namun dari pihak KPU dan PPK serta PPS tidak ada keputusan, sehingga kami berbagi tugas yang mana Terdakwa bertugas mengajak ibu-ibu yang berada di desa lubuk mandarsah untuk hadir ke kantor desa pada keesokan harinya yakni hari kejadian,
- Bahwa pada hari kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa lihat warga sudah berkumpul di kantor desa adapun pada saat Terdakwa datang lokasi kejadian kantor desa sudah terbuka kemudian yang Terdakwa lihat ibu-ibu sudah membawa surat suara keluar dengan menggunakan 2 buah karung ukuran 50 kg selanjutnya setelah dikumpulkan surat suara di halaman kantor desa Terdakwa ikut membakar surat suara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang obor yang terbuat dari bambu, adapun obor tersebut Terdakwa dapatkan di lokasi terbakarnya surat suara yang Terdakwa ambil setelah saudari TARNI Alias TAR melemparkan 1 (satu) batang obor yang tidak hidup apinya kemudian Terdakwa ambil kembali dan obor yang Terdakwa pegang tersebut dinyalakan dengan api oleh salah satu pelaku yang tidak Terdakwa tahu namanya namun wajahnya Terdakwa ingat menggunakan baju daster berwarna merah, setelah obor tersebut hidup Terdakwa arahkan apinya ke arah tumpukan surat suara yang sebelumnya sudah disiram bensin oleh saudari RUSANI Alias RUS, adapun bensin tersebut sudah berada didalam plastik, selanjutnya setelah terbakar Terdakwa dan ibu-ibu yang lain pulang menuju rumah masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama-nama pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap kotak dan surat suara tersebut antara lain sbb TAM AS, LINDA / istri Kades, MASTURA, AMELIA Alias EMEN, MURNI Alias MUR, EMI, NURNIS, LINA, LIA, SUHANA, RUS TONO, EVA, TAR, FITRI, KOMARIAH, MARDIANA, ROSITA Alias SITA, HAMZAH, HENDRI Alias HEN, NURHAYATI, FIT HERI, MARHAMA, MAWAN. Serta ada beberapa orang pelaku yang lain dari ujung mayoritas orang jawa yang tidak Terdakwa kenal namanya namun ingat wajahnya apabila dipertemukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan surat suara pemilu tersebut dengan cara membakar surat suara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang obor yang terbuat dari bambu, adapun obor tersebut Terdakwa dapatkan dilokasi terbakarnya surat suara yang Terdakwa ambil setelah saudari TARNI Alias TAR melemparkan 1 (satu) batang obor yang tidak hidup apinya kemudian Terdakwa ambil kembali dan obor yang Terdakwa pegang tersebut dinyalakan dengan api oleh salah satu pelaku yang tidak Terdakwa tahu namanya namun wajahnya Terdakwa ingat menggunakan baju daster berwarna merah, setelah obor tersebut hidup Terdakwa arahkan apinya kearah tumpukan surat suara yang sebelumnya sudah disiram bensin oleh saudari RUSANI Alias RUS, adapun bensin tersebut sudah berada didalam plastic;
- Bahwa adapun peran yang Terdakwa lakukan yakni dengan cara membakar ikut membakar surat suara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang obor yang terbuat dari bambu, adapun obor tersebut Terdakwa dapatkan dilokasi terbakarnya surat suara yang Terdakwa ambil setelah saudari TARNI Alias TAR melemparkan 1 (satu) batang obor yang tidak hidup apinya kemudian Terdakwa ambil kembali dan obor yang Terdakwa pegang tersebut dinyalakan dengan api oleh salah satu pelaku yang tidak Terdakwa tahu namanya namun wajahnya Terdakwa ingat menggunakan baju daster berwarna merah, setelah obor tersebut hidup Terdakwa arahkan apinya kearah tumpukan surat

Halaman 43 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara yang sebelumnya sudah disiram bensin oleh saudari RUSANI Alias RUS, adapun bensin tersebut sudah berada didalam plastic, kemudian saudari LINDA Terdakwa ketahui merusak kunci gembok, pintu kantor desa, kemudian ada membuka kotak suara dan mengambil surat suaranya, selanjutnya dimasukan kedalam karung sebanyak 2(dua) buah ukuran 50 kg, kemudian menyuruh membawa surat suara tersebut keluar kantor dan membakarnya, dan setahu Terdakwa saudari LINDA juga da mengajak warga untuk datang kekantor desa dengan cara mengundang, untuk peran saudari TAM AS pada saat diluar kantor desa adalah menyeruhkan sambil berteriak berkata " BAPAK-BAPAK IBU-IBU SETUJU TIDAK SURAT SUARA INI KITA BAKAR" dan dijawab warga yang ada dilokasi dengan berkata "SETUJU", untuk saudari NURNIS yang Terdakwa lihat ada membawa karung berisikan surat suara untuk dibakar, untuk peran MASTURA ada menyeruhkan kepada warga yang dilokasi ikut melakukan pembakaran surat suara untuk mengambil surat suara yang lain yang masih berada didalam kantor kepala desa, serta Terdakwa tidak ingat lagi peran yang lainnya sebab pada saat itu warga ramai sekali dikantor kepala desa;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan pelaku yang lain melakukan pengrusakan terhadap surat suara tersebut yakni agar di wilayah desa kami diadakan pelaksanaan pemilihan ulang yang mana sepengetahuan kami banyak terjadi kejanggalan dalam pemilihan pada tanggal 9 April 2014, yang mana salah satu caleq kami yang bernama SAMSURI mantan Kepala Desa Lubuk Mandarsah dinyatakan kalah dalam sidang pleno di PPK, sehingga membuat warga emosi;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - (satu) Bungkus Plastik Berisikan Sampul Surat Suara yang sisa terbakar.
 - (satu) Bungkus Plastik Berisikan Rekapen Surat Suara yang sisa terbakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Bungkus Plastik Berisikan Daptar Pemilih Tetap yang sisa terbakar.
- (satu) Bungkus Plastik Berisikan gulung kawat halus sisa kawat ban yang terbakar, sisa surat suara DPRD Kabupaten yang terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan pecahan kaca dan 2 (dua) buah bongkahan batu.
- (satu) Buah ember plastic warna hijau.
- (satu) Buah Gembok merk FAWI yang telah rusak.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar dan Terdakwa masih ingat dan mengenalinya yang berada didalam kantor desa sebelumnya, yang mana kunci kantor desa tersebut Terdakwa yang pegang, yang saat ini sudah terbakar tinggal sisanya lagi, yang saat ini sudah dijadikan bukti dalam perkara pengrusakan terhadap surat suara;

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut yakni surat suara terbakar dan tidak dapat dipakai lagi.-
- Bahwa jarak lokasi pembakaran surat suara dengan balai Desa Lubuk Mamdarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo adalah kurang lebih berjarak 3 (Tiga) Meter.

2. Terdakwa ROSMAINI Binti HUSIN;

- Bahwa Terdakwa telah ikut melakukan pengrusakan kotak suara yang berisi surat suara Pemilu dikantor balai desa Lubuk Madrasah yaitu pada hari kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di kantor balai desa lubuk madrasah kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan kotak suara yang berisi surat suara Pemilu dikantor balai desa Lubuk Madrasah yaitu bersama-sama dengan ibu ibu yang lain;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan LINDA (istri Kades), EMI, PIT, EMEN, UNI DES, NURNIS, NURHAYATI, TARNIWATI, SITI KHADIJAH, RUSANI, KAMSI AH dan ibu ibu yang lain melakukan pengrusakan di kantor balai desa Lubuk Mandarsah adalah Terdakwa bersama dengan ibu ibu yang lain masuk ke dalam kantor balai desa Lubuk Mandarsah yang sebelumnya pintu

Halaman 45 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor balai desa Lubuk mandarsah yang terkunci dirusak oleh Ibu Kades Lubuk Mandarsah yang bernama **LINDA** dengan menggunakan batu setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan ibu ibu yang lain masuk kedalam kantor balai desa Lubuk Mandarsah melakukan pengrusakan dengan cara mencari kotak suara pemilu legislatif untuk DPRD Kota / Kabupaten yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuka kotak suara namun Terdakwa pernah ada berusaha untuk membuka salah satu kotak suara bersama dengan Saudari **KAMSIAH** dengan menggunakan tangan Terdakwa namun tidak bisa terbuka dan setelah Terdakwa bersama dengan Sdri KAMSIAH berusaha untuk membuka kotak suara namun tidak bisa terbuka pada saat itu Terdakwa melihat ada sebagian kotak suara sudah terbuka dan Terdakwa melihat LINDA, NURNIS, EMI, EMEN dan ibu ibu yang lain yang Terdakwa kurang jelas karena ramai yang mana LINDA, NURNIS, EMI, EMEN mengambil surat suara didalam kotak suara dan dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih yang kemudian Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa karung plastic berwarna putih yang berisi surat suara tersebut keluar dari kantor balai desa lubuk mandarsah dan Terdakwa melihat surat suara sudah berada di samping kantor balai desa Lubuk mandarsah dan Terdakwa mengetahui yang membakar surat suara tersebut adalah Sdri UNI DES yang mana yang menghidupkan api di bamboo adalah ibu ibu dari pasar senen yang Terdakwa tdak tahu namanya dan Sdri ELIYA juga ikut membakar surat suara dengan menggunakan Bambu yang dibakar yang mana yang menyalakan api di bamboo adalah Sdr HENDRI Als HEN dan Terdakwa juga melihat Sdr MAWAN juga ikut membakar surat suara dengan menyiramkan bensin kearah tumpukan surat suara yang terbakar dan Terdakwa melihat Sdri EVA dan Sdr SAFRIJAL juga ikut membakar surat suara dan alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan yaitu setahu Terdakwa menggunakan bensin dan bambu yang diliiti dengan kain yang sudah dibasahi bensin yang digunakan untuk membakar kertas surat suara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan untuk membuka kotak suara setuju Terdakwa dibuka menggunakan tangan;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa bersama dengan ibu ibu yang lain untuk melakukan pengrusakan di kantor balai desa lubuk mandarsah yaitu Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh untuk melakukan pengrusakan yang mana sebelum kejadian pengrusakan di kantor balai desa lubuk mandarsah Terdakwa mendengar orang ramai berada di kantor balai desa Lubuk Mandarsah kemudian Terdakwa pergi ke kantor balai desa lubuk mandarsah dan Ibu Kades bernama LINDA memanggil Terdakwa untuk berkumpul di kantor balai desa lubuk mandarsah dan Terdakwa tidak tahu apa alasan Ibu Kades bernama LINDA mengajak Terdakwa dan ibu ibu untuk berkumpul di balai desa Lubuk mandarsah;
- Bahwa alasan Ibu Kades yang bernama LINDA menyarankan Terdakwa beserta ibu ibu yang lain agar datang ke kantor balai desa Lubuk Mandarsah adalah Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya kecurangan pemilu calon legeslatif DPRD Kota/kapupaten di desa Lubuk Mandarsah;
- Bahwa peranan Terdakwa bersama dengan ibu ibu lain didalam melakukan pengrusakan di kantor balai desa Lubuk Mandarsah Terdakwa berperan membuka kotak suara namun pada saat itu Terdakwa sudah berusaha untuk membuka kotak suara namun tidak bisa;
- Bahwa akibat dari Terdakwa beserta ibu ibu yang lain melakukan pengerusakan kotak suara yang berisi surat suara dengan cara dibakar tersebut yaitu surat suara yang dirusak tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa sisa surat suara yang terbakar adalah surat suara DPRD kota// kabupaten yang dibakar dan batu yang digunakan untuk merusak kunci kantor balai desa Lubuk mandarsah adalah barang bukti batu untuk merusak kunci kantor balai desa Lubuk mandarsah yang dilakukan oleh LINDA (Istri Kades Lubuk mandarsah);

3. Terdakwa HENDRI Alias HEN Bin BADRI MULUK (Alm);

Halaman 47 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ikut demo di kantor Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo pada saat demo tersebut warga Desa Lubuk mandarsah melakukan pengrusakan kotak suara, surat suara dibakar oleh warga Desa Lubuk Mandarsah Kec. tengah Ilir Kab. Tebo, pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada membantu menghidupkan api obor yang dipegang oleh saudari ELIA dengan menggunakan korek api jenis mancis milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pada saat itu Terdakwa sedang membeli paku ke toko milik H. SAMSURI pada saat Terdakwa melintas pada saat itu istri Kades yang bernama INDAH Als LINDA VERONIKA berteriak "ayo kita rame mana kompaknyo" selanjutnya Terdakwa langsung kumpul dengan warga yang pada saat itu sudah berkumpul, selanjutnya demo bersama warga di kantor Desa Lubuk Mandarsah;
- Bahwa yang Terdakwa lihat berada di sekeliling di lokasi kantor Desa Lubuk mandarsah antara lain : Istri kades yang bernama LINDA VERONIKA, DESI Als IDES, EMI, RUSANI, SUID, EVA, JUM, MARDIANA Als DEBEK, HAMZAH, MAWAN, PENDI, TAUFIK, TAM AS , TAMSAM , NURNIS , KAMSI AH , ROSMAINI;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu pada saat kejadian adalah Terdakwa ada membantu menghidupkan api obor yang dipegang oleh saudari ELIA;
- Bahwa sepenghlihatan Terdakwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Lubuk mandarsah di kantor Desa Lubuk Mandarsah antara lain :
 1. Saudari LINDA VERONIKA , merusak pintu depan kantor dengan cara memukul batu ke arah gembok bagaian atas atas sampai gembok tersebut rusak.
 2. Saudari DESI Als DES, DEBEK Als MARDIANA bersama saudari RUSANI mendorong ban mobil truk .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudari ELIA menghidupkan obor selanjutnya mengarahkan obor tersebut ke tumpukan surat suara .

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat kepala Desa Lubuk Mandarsah maupun perangkat Desa Lubuk Mandarsah berada di kerumunan masyarakat yang berada di kantor Desa Lubuk mandarsah;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di kerumunan masyarakat yang berada di samping kantor kepala Desa Lubuk Mandarsah Terdakwa ada mendengar suara ajakan atau himbauan untuk melakukan pembakaran surat suara yang berada disamping kantor Desa Lubuk mandarsah pada saat itu Terdakwa mendengar suara warga banyak mengatakan “ bakar, bakar, harus bakar” dan sepengetahuan Terdakwa adapun maksud tujuan warga mengatakan “bakar, bakar, harus bakar “ adalah mengajak masyarakat untuk membakar surat suara tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di kerumunan masyarakat yang berada di samping kantor kepala Desa Lubuk Mandarsah Terdakwa tidak ada melihat dan mendengar ada orang untuk berusaha melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran surat suara yang berada disamping kantor Desa Lubuk mandarsah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak warga yang masuk kedalam Kantor Desa Lubuk Mandarsah dan melakukan pengrusakan terhadap kotak surat suara dan mengambil surat suara dari kotaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat kegiatan yang dilakukan warga masyarakat Desa Lubuk mandarsah pada saat masuk kedalam Kantor Lubuk Mandarsah dan melakukan pengrusakan terhadap kotak surat suara dan mengambil surat suara dari kotaknya;
- Bahwa sepenghlihatan Terdakwa adapun cara para warga masuk kedalam Kantor Lubuk Mandarsah selanjutnya mengambil surat suara dari kotanya pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada melihat ibu kades saudari INDAH als LINDA VERONIKA melakukan pengrusakan gembok yang lengket di pintu depan kantor kepala Desa;
- Bahwa adapun niat Terdakwa timbul untuk melakukan membantu menghidupkan api obor yang dipegang oleh saudari ELIA adalah pada saat itu Terdakwa melihat banyak warga yang berada didepan dan

Halaman 49 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kantor Desa Lubuk Mandarsah pada saat saudari ELIA mencoba menghidupkan obor dengan menggunakan korek api jenis korek api batangan tetapi tidak hidup maka Terdakwa akan membantu saudari ELIA menghidupkan obor dengan menggunakan korek api jenis mancis gas ;

- Bahwa sampul surat suara yang sisa terbakar, rekapian yang surat suara yang sisa terbakar, sisa surat suara yang terbakar adalah barang bukti yang dibakar oleh warga Desa Lubuk Mandarsah bakar , Terdakwa tidak tahu siapa yang telah memecahkan kaca kantor Desa Lubuk Mandarsah, Dan sepenghlihatan Terdakwa ban mobil yang telah terbakar tersebut ada 3 buah yang membawanya adalah, saudari RUSANI, saudara MARDIANA Als DEBEK dan DESI ikut juga mendorong ban kearah api, Satu buah gembok merek FAWI yang telah rusak adalah gembok pintu yang telah dirusak oleh istri kades yang bernama LINDA VERONIKA;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang menjadi alasan warga Desa Lubuk Mandarsah melakukan pengrusakan surat suara dan melakukan pengrusakan terhadap kantor Desa Lubuk Mandarsah;

4. **Terdakwa MARHAMAH Als NING Binti AHMAD MOTOK;**

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap surat suara pemilihan umum calon legislatif DPRD Kab. Tebo;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi Kantor Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa untuk jumlah pelaku Terdakwa tidak ingat lagi tapi yang jelas banyak dan semuanya adalah ibu – ibu dari Dsn. Pasar senen dan Dusun Tanjung Pauh, untuk nama – nama pelaku yang Terdakwa kenal dan ingat diantaranya TAM AS, Uni DES Alias DESI, MASTURA Alias MAS, EMEN Alias AMELIA, MURNI Alias MUR, EMI, NIMAR, KAMARIAH, NURNIS, AYUK ROS Alias ROS, LINA, MARDIANA, LIA, SUIT, SUHANA, JUMLINA, LINDA VERONIKA, EVA, MAWAN, TARMi, YATI, ROSMAENI, SURYANI dan masih banyak lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat wajahnya Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir
Kab.Tebo;

- Bahwa dapat dijelaskan setelah pintu kantor kepala Desa Terbuka Terdakwa masuk secara bersama – sama kedalam kantor Kepala Desa dengan perintah ibu kades (Linda) lalu masing – masing kami mencari kotak suara khusus kabupaten dan setelah itu kawan kami mengeluarkan surat suara tersebut satu persatu dan kemudian dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah disiapkan setelah semua dimasukkan kedalam kantong plastik tersebut diangkat sampai didepan teras dilanjutkan Terdakwa mengangkat karung tersebut sampai tiang teras sekitar 5 (Lima) Meter selanjutnya Terdakwa berdiri disekitar tempat tersebut di keluarkan ke halaman kantor kepala desa tepatnya berada dipagar kantor kepala desa selanjutnya tidak tahu siapa yang melanjutkannya;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dalam pengrusakan tersebut sebenarnya adalah istri kades lubuk mandarsah dengan cara istri kades (LINDA) berteriak – teriak “Ayo kebalai desa untuk merusak surat suara itu karena Terdakwa bodoh maka Terdakwa beserta yang lain ikut apa yang dikatakan oleh istri kades ke balai desa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu ikut masuk kedalam kantor kepala desa dan membuka kotak suara dan melihat yang lain mengambil surat suara yang berada didalam kotak surat suara tersebut kemudian Terdakwa membenarkan kotak suara yang dipaksa untuk diambil surat suaranya selanjutnya Terdakwa melihat surat suara kemudian dimasukka kedalam karung plastik, yang kemudian Terdakwa melihat karung plastik yang berisi kertas suara yang kemudian Terdakwa angkat karung tersebut sampai tiang teras sekitar 5 (Lima) Meter. Hanya itu yang Terdakwa lakukan soal yang membawa keluar surat suara tersebut kemudian dibakar Terdakwa hanya melihat dan menyaksikan saja;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, surat suara tersebut hanya untuk dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung namun ntah siapa yang memulai untuk dibakar Terdakwa tidak tahu

Halaman 51 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa ASNAWATI Als TAM AS Binti ASEK (Alm);

- Bahwa Terdakwa ada ikut berdemo bersama ibu-ibu yang lainnya untuk menyuarakan dilakukan pencoblosan ulang dalam pemilihan umum legislatif dikantor Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa adapun yang mengajak Terdakwa adalah Sdri UNI DES pada saat itu Terdakwa berada di depan teras rumah Terdakwa sedang duduk-duduk, untuk hadir berdemo dan bergabung dengan ibu-ibu yang lainnya dikantor Desa, Pada malam sebelum kejadian yaitu pada tanggal 16 April 2014,sekira 20.00Wib, Terdakwa bersama dengan ibu-ibu lainnya berkumpul didepan kantor desa dan disitu kami mendapat arahan dari Sdr.KENTUNG dengan kata," IBU-IBU BESOK PAGI AJAK KAWAN LEBIH BANYAK LAGI DARIPADA HARI INI, KITA KUMPUL, KALAU KPU TIDAK MENGABUHLKAN PERMOHONAN KITA MAKA KOTAK SUARA KITA BAKAR" dan keesokan harinya yaitu pada hari kamis tanggal 17 April 2014, Terdakwa, Ibu Busu Yut dan Ibu Debet kompromi untuk membuat obor untuk membakar surat setelah kami bertiga setuju lalu kami membuat obor tersebut, setelah selesai dibuat lalu kami bawa dan diletakkan disamping rumah warga tidak jauh dari kantor Desa kemudian kami pulang kerumah masing-masing setelah sore harinya pada saat Terdakwa berada diteras rumah Terdakwa, ibu-ibu berteriak sambil menyuarakan,"AYO IBU-IBU KITA KUMPUL DIKANTOR DESA," mendengar ajakan tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah menuju kekantor Desa dan bergabung bersama dengan ibu-ibu yang lainnya yang berada terlebih dahulu dikantor desa. setelah sampai dikantor desa, ± sejam Ibu Kades membuka paksa kantor desa dengan batu bata setelah terbuka kami beramai-ramai masuk kekantor desa dan setelah berada didalam kantor desa Terdakwa mencari kotak suara khusus untuk suara DPRD, setelah Terdakwa menemukan kotak suara tersebut yang terletak diatas kotak suara yang lainya Terdakwa mengambil dan mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan diletakkan dilantai kantor desa, itulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kantor desa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 wib di Lokasi Kantor Kepala Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo . yang mengakibatkan suara untuk DPRD dibakar sehingga surat tersebut terbakar dan hangus serta tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa ada ikut memindahkan dengan kedua tangan Terdakwa menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara ke lantai Kantor Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa lain yang ikut serta yang Terdakwa ingat diantaranya : Sdri.Tam As, Sdri.Uni Des Als Desi, Sdri.Mastura, Sdri.Emen Als Amelia, Sdri.Murni, Sdri.Emi, Sdri.Nimar, Sdri.kamariah, Sdri.Nur Nis, Sdri.Ayuk Ros Alias Ros, Sdri.Lina, Sdri.Mardiana, Sdri.Lia, Sdri.Suit, Sdri.Suhana, Sdri.Jumlina, Sdri.Linda Veronika, Sdri.Eva, Sdr.MAWAN yang menyiram bensin ke surat suara tersebut, Yati. Dan masih banyak lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya tapi Terdakwa ingat wajahnya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, surat suara tersebut dibakar karna keinginan kami tidak terpenuhi untuk dicoblos ulang karna calon kami an.SAMSURI AL, caleg dari partai Demokrat no.7 untuk DPRD gagal menjadi caleg;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut yang dibakar oleh ibu-ibu pada saat demo tersebut dan ember sebagai tempat wadah bensin dan terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah terdakwa yang ikut dalam pengrusakan yang disertai dengan pembakaran;

6. **Terdakwa EVA SULINA Alias EVA Binti TASWIN;**

- Bahwa telah terjadi pengrusakan surat suara pemilu legislatif di Kantor Desa yang berada di Rt. 02 dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mendengar suara-suara ribut di balai desa yang berada di RT.02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa pergi ke Balai Desa kemudian Terdakwa ikut bersama para ibu-ibu masuk ke dalam balai desa sedang merusak kotak

Halaman 53 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, mengambil kertas suara, memasukkan kertas suara kedalam karung dan melemparkan surat suara ke arah surat suara yang sedang terbakar kemudian Terdakwa melihat sdri ELIA Als IYUT memegang obor, kemudian obor tersebut dihidupkan oleh sdr. HENDRI dan api obor tersebut diarahkan ke karung yang berisi surat suara dan surat suara tersebut terbakar selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. MAWAN diberikan oleh sdri. MASTURA 1 (satu) buah ember plastik warna hijau yang berisikan minyak bensin kemudian menyiramnya setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa seingat Terdakwa orang yang melakukan pengrusakan surat suara pemilu legislatif di Kantor Desa dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo, adalah : LINDA VERONIKA, DESI Alias DES, MASTURA Alias MAS, EMI, NURNIS, TARNIWATI, TAM AS, AMELIA Alias EMEN, MURNI Alias MUR, ELIA, FITRI, KOMARIAH, ANI, DARMAWAN Als MAWAN, HENDRI Alias HEN;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat terjadinya pengrusakan surat suara pemilu legislatif di Kantor Desa dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo yaitu Terdakwa mengambil surat suara dari dalam kotak suara kemudian memasukkannya ke dalam karung, memindahkan kotak suara, kemudian membuang kantong kertas yang berisi surat suara ke arah surat suara yang sedang terbakar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan pelaku yang lain melakukan pengrusakan terhadap surat suara tersebut yakni agar di wilayah desa kami diadakan pelaksanaan pemilihan ulang yang mana sepengetahuan kami banyak terjadi kejanggalan dan kecurangan dalam pemilihan pada tanggal 9 April 2014, yang mana salah satu caleg kami yang bernama SAMSURI mantan Kepala Desa Lubuk Mandarsah dinyatakan kalah dalam sidang pleno di PPK, sehingga membuat warga emosi, kemudian dari pihak KPU dan Kecamatan tidak ada keputusan mengenai pemilihan ulang, sehingga terjadi pengrusakan terhadap surat suara tersebut dengan cara dibakar;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu siapakah orang yang telah menyuruh untuk melakukan pengrusakan terhadap surat suara pemilu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legislatif tersebut dikarenakan Terdakwa hanya ikut pada saat melakukan pembakaran terhadap surat suara;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu apakah perbuatan melakukan pengrusakan dengan cara dibakar terhadap surat suara pemilu legislatif tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, dikarenakan Terdakwa hanya ikut pada saat melakukan pembakaran terhadap surat suara;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya dalam melakukan pengrusakan dengan cara dibakar terhadap surat suara pemilu legislative tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Sampul Surat Suara yang sisa terbakar
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Rekapitulasi Surat Suara yang sisa terbakar.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Daftar Pemilih Tetap yang sisa terbakar.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan gulung kawat halus sisa kawat ban yang terbakar, sisa surat suara DPRD Kabupaten yang terbakar.
 - 1 (satu) Buah ember plastic warna hijau.
 - 1 (satu) Buah Gembok merk FAWI yang telah rusak.

Yang mana barang bukti tersebut diatas adalah barang – barang yang dibakar pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Sekira Pukul 16.00 wib di RT.02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan pecahan kaca dan 2 (dua) buah bongkahan batu;

Menimbang bahwa, didalam persidangan ini, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (**saksi Ade Charge**) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **M. Ali Harahap**;

Halaman 55 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat peristiwa pengrusakan terhadap surat suara pemilu legislatif di Kantor Desa dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 April 2014 Sekira Pukul 16.00 wib di RT.02 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa adapun peristiwa pengrusakan surat suara pemilu legislatif tersebut dilakukan oleh warga desa lubuk mandarsah kec.tengah ilir kab. Tebo;
- Bahwa peristiwa itu terjadi karena warga desa meminta kepada Panwaslu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada 3 TPS dari 21 TPS, yaitu TPS 16, 7 dan satu lagi saksi lupa karena pada saat itu diduga ada kejanggalan dan ada beberapa coretan di formulir C.1 ;
- Bahwa Kotak Suara tersebut disimpan di kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah;
- Bahwa hari Rabu tanggal 16 April 2014 petugas PPK dari kecamatan dibantu oleh pihak kepolisian akan menjemput surat suara tersebut kami larang untuk diambil, serta warga Desa Lubuk Mandarsah terutama ibu-ibu melarang kotak suara dibawa kecamatan dengan tujuan agar dilaksanakan pemilu ulang sehingga kotak suara tersebut batal dibawa, petugas dari KPSS dan PPK Kecamatan Tengah Ilir, kemudian keesokan harinya yakni hari kejadian pengrusakan, warga berkumpul dikantor desa dengan maksud dan tujuan untuk berdemo karena tidak ada keputusan untuk pencoblosan ulang dari pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Tebo;
- Bahwa benar warga kemudian melakukan pengrusakan kotak suara dan pembakaran kertas suara;
- Bahwa saksi sudah ada melakukan pencegahan kepada warga dengan menyarankan kepada ibu-ibu untuk menghargai dan menunggu KPU untuk menyelesaikan dan jangan berbuat macam-macam tetapi ibu-ibu tersebut tidak menghiraukan saksi;
- Bahwa pada saat itu pihak keamanan sudah melakukan upaya pencegahan dengan melarang dan mengatakan Jangan...jangan kepada warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Sampul Surat Suara yang sisa terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Rekanan Surat Suara yang sisa terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Daftar Pemilih Tetap yang sisa terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan gulung kawat halus sisa kawat ban yang terbakar, sisa surat suara yang terbakar.
- 1 (satu) buah kaset CD / DVD rekaman pembakaran.
- 20 (dua puluh) kotak suara pileg, terdiri dari :
 - 16 (enam belas) kotak suara pileg DPRD Kabupaten Tebo.
 - 3 (tiga) kotak suara pileg DPRD Propinsi.
 - 1 (satu) kotak suara DPD RI.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan pecahan kaca dan 2 (dua) buah bongkahan batu.
 - 1 (satu) Buah ember plastic warna hijau.
 - 1 (satu) Buah Gembok merk FAWI yang telah rusak.

Menimbang bahwa, Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai Barang Bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, terhadap Barang Bukti diatas, para saksi dan Para Terdakwa membenarkan sebagai Barang Bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu **Kesatu** : Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** : Pasal 170 ayat (1) KUHP atau **Ketiga** : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang lebih terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim yang paling terpenuhi unsur-unsurnya adalah dakwaan Ketiga yaitu : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur Pasal Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang bahwa, orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. DESMAWATI Alias DESI Binti ALI UMAR. Alm, Terdakwa 2. ROSMAINI Binti HUSIN, Terdakwa 3. HENDRI Alias HEN Bin BADRI MULUK (Alm), Terdakwa 4. MARHAMAH Als NING Binti AHMAD MOTOK, Terdakwa 5. ASNAWATI Als TAM AS Binti ASEK (Alm) dan Terdakwa 6. EVA SULINA Alias EVA Binti TASWIN dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, di persidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "Dengan sengaja dan Melawan Hukum";

Menimbang bahwa, dalam unsur pasal ini bersifat kumulatif (adanya kata dan), yang maksudnya adalah semua anasir-anasir dari unsur pasal tersebut harus terbukti agar unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim harus membuktikan kedua unsur yaitu "*dengan sengaja*" dan "*melawan hukum*";

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana **Azas-azas hukum Pidana, Prof Muljatno, terbitan Rineka Cipta, tahun 1993, halaman 172-175**, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya

Halaman 59 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan ;

- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa, menurut MOELYATNO, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya JAN REMMELINK menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau *kesengajaan bersyarat*. ***Buku Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155;***

Menimbang bahwa, berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta didukung pula Barang Bukti, diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah terjadi pengrusakan kotak suara dan pembakaran surat suara Pemilu Pemilihan Anggota Legislatif;

Menimbang bahwa, yang melakukan pengrusakan kotak suara yang didalamnya terdapat surat suara Pemilu Pemilihan Anggota Legislatif adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bersama teman-temannya yang merupakan warga masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa, awalnya warga Desa Lubuk Mandarsah tidak puas dengan hasil pemilihan umum anggota legislatif yang dilaksanakan 9 April 2014 lalu karena ada kejanggalan terhadap hasil perhitungan suara, yang menyebabkan salah satu calon Legislatif dari Desa Lubuk Mandarsah yang bernama SAMSURI AL mantan Kepala Desa Lubuk Mandarsah dinyatakan kalah, lalu warga mengajukan protes dengan alasan telah terjadi kecurangan oleh karena form C.1 yang sudah ada coret-coretan, sehingga warga meminta kepada panwaslu dan KPU agar diadakan pemilihan ulang, namun oleh karena tidak ditanggapi oleh panwaslu dan KPU maka warga menjadi kesal dan emosi;

Menimbang bahwa, selanjutnya para terdakwa bersama teman-teman yang lain berkumpul di dekat kantor balai Desa, kemudian para terdakwa bersama teman-teman berusaha masuk ke dalam Kantor Balai Desa yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara Linda merusak kunci gembok pintu kantor Balai Desa dengan menggunakan batu bata, lalu setelah pintu terbuka kemudian para terdakwa bersama teman-teman masuk ke dalam kantor Balai Desa, kemudian berusaha mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara, lalu surat suara tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah ada dipersiapkan sebelumnya, setelah itu 2 (dua) buah karung yang berisi surat suara tersebut dibawa keluar oleh Amelia dan Rusani ke samping kantor balai desa yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter), kemudian Elia, Tarniwati, Desmawati dan Hendri menghidupkan korek api dan selanjutnya membakar sumbu obor, setelah obor terbakar lalu mendekatkan obor tersebut ke karung-karung yang berisi surat suara tadi sehingga surat suara di dalam karung terbakar dan tidak lama kemudian Darmawan menyiramkan bensin di dalam ember ke arah karung-karung yang berisi surat suara tersebut sehingga api bertambah besar dan tidak beberapa lama kemudian Rusani membawa ban bekas kemudian ditaruh diatas api sehingga api tersebut semakin besar, tidak beberapa lama kemudian warga membubarkan diri;

Menimbang bahwa, para Pelaku dalam melakukan pengerusakan kotak suara dan pembakaran kertas suara berperan masing-masing sebagai berikut :

23.LINDA VERONIKA berperan : membuka kunci pintu kantor Balai Desa dengan cara memukul gembok dengan batu, membuka kotak suara kemudian dimasukkan kedalam karung dan membakar kertas suara;

Halaman 61 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. FITRI LESTARI berperan : mengeluarkan surat suara dari kotak suara kemudian dimasukkan kedalam karung plastik lalu dikeluarkan dari kantor balai desa;
25. EMI NARTI berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak suara lalu memasukkan kedalam karung, membuang surat suara kedalam plastik suara yang sudah dibakar;
26. SAFRIZAL berperan : melempar satu bungkus surat suara ketempat pembakaran;
27. SITI KHODIJAH berperan : menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara kelantai kantor kepala desa;
28. Terdakwa DESMAWATI berperan : membongkar surat suara pemilu, membakar surat suara dengan menggunakan satu batang obor
29. Terdakwa ROSMAINI berperan : membuka kotak suara .
30. Terdakwa HENDRI Als HEN berperan : menyulut / menghidupkan api obor
31. Terdakwa MARHAMAH berperan : mengangkat karung yang berisikan kertas surat suara keluar balai desa .
32. Terdakwa ASNAWATI berperan : menurunkan kotak suara yang terbuat dari seng dari atas tumpukan kotak suara kelantai kantor kepala desa
33. Terdakwa EVA SULINA berperan : mengambil surat suara dari dalam kotak suara dan memasukkan kedalam karung, membuang kantong kertas yang berisi surat suara kearah surat suara yang sedang terbakar.
34. RENI HAYATI berperan : mengambil surat suara dari dalam kotak suara lalu memasukkan surat suara kedalam karung plastik .
35. RUSANI Als RUS berperan : masuk kedalam kantor desa Lubuk Mandarsah dan mengambil surat suara yang ada didalam kantor desa, kemudian surat suara tersebut dibawa keluar kantor desa dan dibawa kesamping kantor dengan menggunakan karung plastik dan ditumpukan menjadi satu.
36. NURNIS berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak surat suara dengan cara membuka dari samping kotak menggunakan kedua tangannya dan membakar surat suara .
37. TARNIWATI berperan : menyulut / menghidupkan obor dan melemparkannya keatas karung yang berisikan surat suara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. NURHAYATI berperan : mengambil surat suara yang berada didalam kotak surat suara dengan cara membuka dari samping kotak dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan surat suara kedalam karung.

39. SURYANI Als SURI berperan : mengangkat kotak surat suara serta mengambil surat suara yang ada didalam kotak surat suara dan dimasukkan kedalam karung plastik

40. KAMARIAH berperan : mengambil kertas surat suara yang telah dikeluarkan dan memasukkan kedalam kantong plastik warna hitam.

41. DARMAWAN Als MAWAN berperan : menyiramkan bensin yang ada didalam ember kearah kertas suara yang sudah terbakar.

42. KAMSIAH berperan : membuka kotak suara.

43. ELIYA Als YUT berperan : mencongkel kotak suara dengan sepotong kayu dan mengambil kertas suara selanjutnya dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibakar.

44. AMELIA SENTOSA Als EMEN berperan : membawa karung plastik sebanyak dua buah dan membuka kotak suara serta mengambil kertas surat suara dan memasukkannya kedalam karung plastik

Menimbang bahwa, kotak suara berikut kertas surat suara yang dibakar oleh para terdakwa bersama teman-teman tersebut adalah milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tebo, akibatnya peristiwa tersebut kotak suara berikut surat suara menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa para terdakwa bersama teman-teman telah menghendaki untuk melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara berikut surat suara tersebut bahkan para terdakwa bersama teman-temannya juga telah mengerti akan akibat perbuatannya tersebut akan mengakibatkan kotak suara berikut kertas surat suara milik KPU Kab Tebo menjadi rusak dan terbakar, maka Majelis dalam hal ini berkesimpulan bahwa para terdakwa bersama teman-teman telah dengan sengaja melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara dan kertas surat suara;

Menimbang bahwa, sedangkan pengertian “melawan Hukum” atau *wederrechtelijk* menurut pendapat SIMONS adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. **Hukum**

Halaman 63 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kumpulan Kuliah, oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH, Balai Lektor

Mahasiswa, halaman 349;

Menimbang bahwa, berdasarkan teori tentang melawan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta didukung pula Barang Bukti, diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa kotak suara yang berisi kertas surat suara yang dirusak dan dibakar oleh para terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah barang-barang milik KPU kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa, perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut jelas bertentangan dengan haknya dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian Majelis dalam hal ini berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa bersama teman-teman telah melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan Melawan Hukum*," telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "**Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**";

Menimbang bahwa, dalam unsur pasal ini bersifat alternatif (adanya kata **atau**), yang maksudnya adalah dengan terpenuhinya salah satu saja anasir-anasir dari unsur pasal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan dahulu unsur pasal ini satu-persatu, menurut R.Soesilo, **Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R.Soesilo, Politeia, Bogor Halaman 279**, sebagai berikut :

1. **Menghancurkan (*Vernielen*)** adalah merusak sedemikian rupa hingga hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi;
2. **Merusakkan (*beschadigen*)** adalah merusak akan tetapi tidak sampai hancur atau hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian dari barang tersebut;
3. **Membikin tidak dapat dipakai lagi** adalah melakukan suatu perbuatan terhadap barang sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan dan diperbaiki lagi;
4. **Menghilangkan** adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Suatu Barang** adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pendapat ahli hukum tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta didukung pula Barang Bukti, diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah terjadi pengrusakan kotak suara dan pembakaran surat suara Pemilu Pemilihan Anggota Legislatif yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-teman;

Menimbang bahwa, kotak suara yang telah dibuka dengan paksa dan kertas surat suara yang telah dibakar oleh para terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tebo, akibatnya kotak suara berikut surat suara menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kotak suara telah dirusak dan kertas surat suara telah dibakar telah menyebabkan barang-barang milik KPU Kabupaten Tebo tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, Maka Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa para terdakwa bersama teman-teman telah terbukti membuat suatu benda tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "*membikin tidak dapat dipakai*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang bahwa, dalam unsur pasal ini bersifat alternatif (adanya kata **atau**), yang maksudnya adalah dengan terpenuhinya salah satu saja anasir-anasir dari unsur pasal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, seluruh atau sebagian adalah kalimat yang menyatakan jumlah;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta didukung pula Barang Bukti, diperoleh fakta hukum yang menerangkan

Halaman 65 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh kotak suara dan kertas suara yang telah dirusak dan dibakar oleh para terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah milik KPU kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa para terdakwa dan teman-temannya telah terbukti telah membikin barang-barang yang seluruhnya adalah milik orang lain tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur “Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang bahwa, ketentuan mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah suatu stelsel dalam hukum pidana tentang penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*), yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang memiliki peran tertentu;

Menimbang bahwa, menurut **R. Soesilo**, untuk masuk dalam kategori *medepleger* atau turut melakukan, disyaratkan harus ada 2 (dua) orang dalam unsur ini yang berperan masing-masing sebagai *pleger* (orang yang melakukan) dan *medepleger* (turut melakukan) dalam peristiwa tersebut, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan baik dari persiapan maupun pelaksanaan. **Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. Soesilo, Politeia, Bogor, halaman 73;**

Menimbang bahwa, Yurisprudensi HR 09 Februari 1914 menyatakan bahwa untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku. **Buku KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, oleh R. Soenarto Soerodibroto, SH, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, halaman 53;**

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pendapat ahli hukum dan yurisprudensi tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta didukung pula Barang Bukti, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Para terdakwa bersama teman-temannya telah merusak kotak suara dan membakar kertas surat suara milik KPU kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang berjumlah lebih dari dua orang tersebut telah memiliki kesengajaan dan telah melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Dengan demikian Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa para terdakwa dan teman-temannya telah terbukti sebagai yang turut serta melakukan perbuatan atau secara bersama-sama merusak kotak suara dan membakar kertas suara milik KPU Kabupaten Tebo tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "*Sebagai turut serta melakukan perbuatan*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan merusak barang*";

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-asalan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maupun yang tercantum dalam azas-azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 67 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sampai dengan sekarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Sampul Surat Suara yang sisa terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Rekapitulasi Surat Suara yang sisa terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Daftar Pemilih Tetap yang sisa terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan gulung kawat halus sisa kawat ban yang terbakar, sisa surat suara yang terbakar.
- 1 (satu) buah kaset CD / DVD rekaman pembakaran.
- 20 (dua puluh) kotak suara pileg, terdiri dari :
 - 16 (enam belas) kotak suara pileg DPRD Kabupaten Tebo.
 - 3 (tiga) kotak suara pileg DPRD Propinsi.
 - 1 (satu) kotak suara DPD RI.

Menimbang bahwa, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tebo;**

Menimbang bahwa, mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan pecahan kaca dan 2 (dua) buah bongkahan batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ember plastic warna hijau.
- 1 (satu) Buah Gembok merk FAWI yang telah rusak;

Menimbang bahwa, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan barang-barang yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa, sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan, melainkan dititik beratkan pada unsur *Preventif, Edukatif dan Konstitutif*;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dalam menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Para Terdakwa memiliki Keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang bahwa, atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada Para Terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri para Terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Halaman 69 dari 72. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DESMAWATI Alias DESI Binti ALI UMAR. Alm, Terdakwa 2. ROSMAINI Binti HUSIN, Terdakwa 3. HENDRI Alias HEN Bin BADRI MULUK (Alm), Terdakwa 4. MARHAMAH Als NING Binti AHMAD MOTOK, Terdakwa 5. ASNAWATI Als TAM AS Binti ASEK (Alm) dan Terdakwa 6. EVA SULINA Alias EVA Binti TASWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan merusak barang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Sampul Surat Suara yang sisa terbakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Rekap Surat Suara yang sisa terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan Daftar Pemilih Tetap yang sisa terbakar.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan gulung kawat halus sisa kawat ban yang terbakar, sisa surat suara yang terbakar.
- 1 (satu) buah kaset CD / DVD rekaman pembakaran.
- 20 (dua puluh) kotak suara pileg, terdiri dari :
 - 16 (enam belas) kotak suara pileg DPRD Kabupaten Tebo.
 - 3 (tiga) kotak suara pileg DPRD Propinsi.
 - 1 (satu) kotak suara DPD RI.

Dikembalikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tebo ;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Berisikan pecahan kaca dan 2 (dua) buah bongkahan batu.
- 1 (satu) Buah ember plastic warna hijau.
- 1 (satu) Buah Gembok merk FAWI yang telah rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari KAMIS tanggal 10 JULI 2014 oleh kami MUHAMAD YUSUF, SH sebagai Hakim Ketua, KAMIJON, SH dan DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal, 14 JULI 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIJON, SH.

MUHAMAD YUSUF, SH.

DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)